



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 134

TAHUN : 2003

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2003**

**TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DI
PROPINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpeliharanya pelestarian lingkungan hidup dan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pengelolaan kawasan lindung secara serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan telah dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dewasa ini maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tahun 1960. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3229);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata Dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1990. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara

Tahun 1991 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445):

20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516):

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12):

22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721):

23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776):

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
30. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
31. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
32. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun.

1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9);

34. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan. Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27);

35. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133)

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DI PROPINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;
3. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah;

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah;
7. Badan adalah sekumpulan dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dan Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan lainnya;
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

11. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
12. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung;
13. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
14. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan produksi yang berada pada kawasan lindung yang karena keadaan alamnya dimungkinkan untuk dilakukan eksploitasi hasil hutan secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsi perlindungan;
15. Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama;
16. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air;

17. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
18. Daerah Aliran Sungai adalah wilayah yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit, yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui sungai utama ke laut;
19. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
20. Danau adalah wadah air yang terbentuk secara alamiah yang dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan atau terbentuk karena peristiwa geologis
21. Waduk adalah tempat/wadah penyimpanan air sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun kepentingan lainnya;
22. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau / waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk;
23. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air;

24. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah-sistem penyangga kehidupan;
25. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;
26. Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;
27. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan;
28. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;

29. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada;
30. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan laut;
31. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi;
32. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan / atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
33. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;
34. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan situs budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas;
35. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam;

36. Kawasan Rawan Gas Beracun adalah kawasan tempat keluarnya gas beracun dari tubuh bumi dan daerah sekitarnya yang berpotensi membahayakan akibat kegiatan vulkanisme;
37. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung api adalah Kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana primer dan atau sekunder letusan gunung api sehingga menurut Direktorat Vulkanologi dinyatakan sebagai daerah rawan bencana dengan tingkat tertentu (Daerah terlarang, daerah berbahaya, daerah agak berbahaya dan daerah aman);
38. Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi adalah Kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana gempa bumi sehingga menurut Badan Meteorologi dan Geofisika dinyatakan sebagai daerah rawan bencana gempa bumi dengan tingkat tertentu (Daerah terlarang, daerah berbahaya, daerah agak berbahaya dan daerah aman);
39. Daerah Pengungsian Satwa adalah kawasan yang karena keadaan dan sifat fisiknya perlu dibina dan dipertahankan dengan maksud sebagai tempat hidup dan kehidupan satwa tertentu yang dilindungi;
40. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah adalah kawasan yang karena keadaan dan sifat fisiknya perlu dibina dan dipertahankan dengan maksud untuk menjaga keberadaan keanekaragaman jenis plasma nutfah tertentu;

41. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya ;
42. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu;
43. Terumbu Karang adalah Kumpulan Karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup didasar laut lainnya serta biota yang hidup bebas didalam perairan sekitarnya;
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta, mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
45. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan kawasan lindung diselenggarakan dengan azas manfaat, berdayaguna dan berhasil guna, terpadu, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Pengelolaan Kawasan Lindung bertujuan menjaga, dan memelihara, meningkatkan, kualitas sumberdaya alam dan buatan serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Kawasan Lindung adalah :

- a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
- b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

BAB III

RUANG LINGKUP KAWASAN LINDUNG

Pasal 5

Kawasan lindung dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. Kawasan Suaka Alam;
- d. Kawasan Pelestarian Alam;
- e. Taman Buru;
- f. Kawasan Cagar Budaya;
- g. Kawasan Rawan Bencana Alam;
- h. Kawasan Lindung Lainnya.

Pasal 6

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. Kawasan Hutan Lindung;
- b. Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung;
- c. Kawasan Resapan Air.

Pasal 7

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :

- a. Sempadan Pantai;
- b. Sempadan Sungai;
- c. Kawasan Sekitar Danau/Waduk;
- d. Kawasan Sekitar Mata Air;
- e. Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk di dalamnya Hutan Kota.

Pasal 8

Kawasan Suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :

- a. Cagar Alam;
- b. Suaka Margasatwa.

Pasal 9

Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari :

- a. Taman Nasional;
- b. Taman Hutan Raya;
- c. Taman Wisata Alam.

Pasal 10

Taman Buru dimaksud sebagaimana dalam Pasal 5 huruf e tidak terbagi dalam kawasan yang lebih kecil.

Pasal 11

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f tidak terbagi dalam kawasan yang lebih kecil.

Pasal 12

Kawasan Rawan bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri dari :

- a. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi;
- b. Kawasan Rawan Gempa Bumi;
- c. Kawasan Rawan Gerakan Tanah (Tanah Longsor);
- d. Kawasan Rawan Gas Beracun;
- e. Kawasan Rawan Gelombang Pasang;
- f. Kawasan Rawan Banjir.

Pasal 13

Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri dari :

- a. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah;
- b. Daerah Pengungsian Satwa;
- c. Kawasan Pantai Berhutan Bakau;
- d. Kawasan Cagar Biosfer;
- e. Kawasan Terumbu Karang.

BAB IV

FUNGSI DAN KRITERIA KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya

Pasal 14

- (1) Hutan Lindung dan Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, mencegah terjadinya sedimentasi, kekeringan dan memelihara kesuburan tanah serta melindungi kelestarian fungsi hidrologis.
- (2) Kriteria Hutan Lindung dan Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung adalah :

- 2) Kriteria Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai tertentu minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 17

- (1) Sempadan Sungai berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

(2) Kriteria Sempadan Sungai adalah :

- a. Garis Sempadan Sungai bertanggung dioperasikan dengan batas lebar minimal 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;

- b. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung dioperasikan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang;

- c. Garis Sempadan Sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan

Pasal 18

- (1) Kawasan Sekitar Danau/Waduk berfungsi untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan pemanfaatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.

- (1) Sempadan Pantai berfungsi untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Pasal 16

Kawasan Perlindungan Setempat Bagian Kedua

- (1) Kawasan Resapan Air adalah kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai kemiringan permukaan tanah, jenis buana, dan muka air tanah yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.
- (2) Kriteria Kawasan Resapan Air adalah kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai kemiringan permukaan tanah, jenis buana, dan muka air tanah yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.
- (1) Kawasan Resapan Air berfungsi untuk memberikan ruang yang cukup bagi persapan air hujan pada daerah tertentu guna memelihara persediaan sumber air tanah dan penanggulangan banjir baik untuk kawasan bawahnya maupun kawasan yang bersangkutan.

Pasal 15

- a. Kawasan Hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175 dan atau:
- b. Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih dan/atau:
- c. Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

- (2) Kriteria Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 19

- (1) Kawasan Sekitar Mata Air berfungsi untuk melindungi mata air dari kegiatan pemanfaatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
- (2) Kriteria Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekitar mata air dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter.

Pasal 20

- (1) Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalamnya Hutan Kota berfungsi untuk menjaga fungsi hidrologis, memelihara keindahan, iklim mikro ekosistem dan habitat fauna.
- (2) Kriteria Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalamnya Hutan Kota :
- Lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota meliputi kawasan permukiman, industri, tepi sungai / pantai / jalan yang berada di Kawasan perkotaan;
 - Hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas cukup:

- Hutan yang terbentuk dari komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan jalur;
- Jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman keras berupa pohon-pohonan dari berbagai jenis baik jenis asing (eksotik) maupun jenis asli (endemik).

Bagian Ketiga

Kawasan Suaka Alam

Pasal 21

- (1) Kawasan Suaka Alam mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- (2) Kriteria Cagar Alam adalah :
- Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan tipe ekosistem;
 - Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;
 - Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
 - Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;

- e. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
- f. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

(3) Kriteria Kawasan Suaka Margasatwa adalah :

- a. Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
- b. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
- c. Merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka dan atau dikhawatirkan akan punah;
- d. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
- e. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 22

- (1) Kawasan Pelestarian Alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

(2) Kriteria Taman Nasional adalah :

- a. Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
- b. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
- c. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- d. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
- e. Merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

(3) Kriteria Taman Hutan Raya adalah :

- a. Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang ekosistemnya sudah berubah;
- b. Memiliki keindahan alam dan atau gejala alam;

- c. Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa baik jenis asli dan atau bukan asli.

(4) Kriteria Taman Wisata Alam adalah :

- a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;
- b. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- c. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Bagian Kelima

Taman Buru

Pasal 23

- (1) Taman Buru berfungsi untuk menjaga kelestarian satwa dan habitatnya serta menunjang pengembangan rekreasi dan pariwisata berburu secara teratur.
- (2) Kriteria Taman Buru adalah :
 - a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan dan atau:
 - b. Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa.

Bagian Keenam

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 24

- (1) Kawasan Cagar Budaya berfungsi untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah dan bangunan bernilai budaya tinggi, situs arkeologi dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan manusia.
- (2) Kriteria Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta ruang sekitar peninggalan sejarah dan bangunan bernilai budaya tinggi, situs arkeologi dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Pariwisata.

Bagian Ketujuh

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 25

- (1) Kawasan Rawan Bencana Alam berfungsi untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
- (2) Kriteria Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, gas beracun gelombang pasang dan banjir.

Bagian Kedelapan Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 26

- (1) Daerah Perlindungan Plasma Nutfah berfungsi untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
- (2) Kriteria Daerah Perlindungan Plasma Nutfah adalah :
 - a. Daerah yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
 - b. Daerah dengan luasan tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah tersebut.

Pasal 27

- (1) Daerah Pengungsian Satwa berfungsi untuk melindungi tempat hidup dan kehidupan satwa tertentu, dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, satwa jenis lain maupun alam serta berguna untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan / pembangunan.
- (2) Kriteria Daerah Pengungsian Satwa adalah :
 - a. Daerah yang ditunjuk sebagai tempat kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut dan atau;
 - b. Daerah tempat pemindahan satwa sebagai tempat kehidupan baru satwa tersebut;

- c. Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan barn satwa tersebut.

Pasal 28

- (1) Kawasan Pantai Berhutan Bakau berfungsi untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut (abrasi) serta pelindung usaha, budidaya di belakangnya.
- (2) Kriteria Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Pasal 29

- (1) Cagar Biosfer berfungsi sebagai tempat penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi perubahan-perubahan yang terjadi pada kawasan yang bersangkutan.
- (2) Kriteria Cagar Biosfer adalah :
 - a. Kawasan yang mempunyai keperwakilan ekosistem yang masih alami dan kawasan yang sudah mengalami degradasi, modifikasi dan atau binaan;
 - b. Kawasan yang mempunyai komunitas alam yang unik, langka dan indah;

c. Merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alami dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis:

d. Tempat bagi penyelenggaraan pemantauan perubahan-perubahan ekologi melalui kegiatan penelitian dan pendidikan.

Pasal 30

(1) Terumbu Karang mempunyai fungsi untuk melindungi dan sebagai tempat pengembangbiakan berbagai jenis biota laut, sumber plasma nutfah guna pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata serta pelindung pantai dari abrasi.

(2) Kriteria Terumbu Karang adalah :

a. Daerah yang mempunyai ekosistem khas yang masih alami dan daerah yang mengalami degradasi:

b. Daerah yang mempunyai diversitas biota yang tinggi.

BAB V

JENIS DAN LOKASI KAWASAN LINDUNG

Pasal 31

(1) Penetapan Kawasan Lindung diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

(2) Jenis dan lokasi Kawasan Lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Jenis dan lokasi Kawasan Lindung di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Peta dengan Skala 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan lebih lanjut Kawasan Lindung dan kawasan lain yang ada di wilayahnya sebagai Kawasan Lindung di luar Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan peta sekurang-kurangnya dengan skala 1 : 50.000 untuk Kabupaten dan 1 : 25.000 untuk Kota selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 32

(1) Kawasan Lindung diluar Kawasan Lindung yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang wilayahnya mencakup lebih dari satu Kabupaten/Kota, pengelolaannya dikoordinasikan oleh Gubernur.

(2) Pengelolaan Kawasan Lindung dilakukan secara terpadu antar sektor, untuk di Daerah dikoordinasikan oleh Gubernur dan untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

- (3) Dinas/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya bertanggung jawab untuk memberdayakan dan mengembangkan peran serta aktif masyarakat dalam meningkatkan dan melestarikan fungsi kawasan lindung.
- (4) Apabila ternyata di dalam kawasan lindung terdapat indikasi adanya endapan mineral, kandungan air bawah tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Negara, maka kegiatan pemanfaatan tersebut dapat diijinkan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali pada cagar alam pada zona inti dan zona rimba perlindungan Kawasan Taman Nasional.

Pasal 33

Penguasaan dan pemilikan tanah yang ada pada Kawasan Lindung tetap diakui, sedang pengelolaan untuk kegiatan pemanfaatan dilaksanakan dengan menerapkan upaya konservasi yang tidak mengganggu fungsi lindung.

Bagian Kedua

Pola Pengelolaan

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan

Kawasan Bawahnya

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung diarahkan pada pelestarian fungsi lindung.

- (2) Di dalam Kawasan Hutan Lindung dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan yang mengganggu fungsi lindung, kecuali untuk meningkatkan fungsi lindung.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Kawasan Lindung diluar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung diarahkan pada kegiatan konservasi untuk meningkatkan fungsi lindung.
- (2) Dalam Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan yang mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Kawasan Resapan Air diarahkan pada kegiatan menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas resapan air hujan.
- (2) Di dalam Kawasan Resapan Air, dilarang melaksanakan kegiatan pemanfaatan yang mengubah bentang alam dan mengurangi fungsi resapan air.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Sempadan Pantai diarahkan pada kegiatan

yang mendukung pelestarian dan mencegah kerusakan lingkungan pantai.

- (2) Pengelolaan Sempadan Sungai diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian fungsi sungai.
- (3) Pengelolaan kawasan sekitar danau/waduk diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian fungsi danau/waduk.
- (4) Pengelolaan kawasan sekitar mata air diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian kondisi fisik kawasan dan fungsi mata air.
- (5) Pengelolaan Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalamnya Hutan Kota diarahkan untuk mempertahankan tempat-tempat peresapan air, keanekaragaman hayati, ekosistem daerah perkotaan, keindahan lingkungan dan memelihara mikroklimat.
- (6) Di daerah Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau/Waduk, Kawasan Sekitar Mata Air dan Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk di dalamnya Hutan Kota, dilarang melaksanakan kegiatan pemanfaatan yang dapat mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam

Pasal 38

- (1) Pengelolaan Cagar Alam diarahkan untuk kegiatan yang

mendukung pelestarian keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya.

- (2) Pengelolaan Suaka Margasatwa diarahkan untuk melindungi keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa.
- 3) Di dalam Cagar Alam dilarang melakukan kegiatan apapun, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- 4) Didalam Suaka Margasatwa dilarang melakukan kegiatan apapun, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.

Paragraf 4

Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 39

- (1) Pengelolaan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam diarahkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.
- (2) Di dalam Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap zona inti dan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lainnya.

- (3) Di dalam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Paragraf 5

Taman Buru

Pasal 40

- (1) Pengelolaan Taman Buru diarahkan untuk penyediaan satwa buru guna sarana dan prasarana perburuan yang tidak dilindungi undang-undang.
- (2) Didalam Kawasan Taman Buru dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung.

Paragraf 6

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 41

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya diarahkan pada kegiatan yang mencegah kerusakan dan mendukung pelestarian fungsi cagar budaya untuk memajukan kebudayaan nasional dan ilmu pengetahuan serta pariwisata.
- (2) Dalam Kawasan Cagar Budaya dilarang memindahkan, mengambil, membawa, mengubah bentuk dan atau warna, memisahkan dan memperdagangkan benda cagar budaya

serta melakukan ... dan lingkungannya.

Paragraf 7

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 42

- (1) Pengelolaan Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi diarahkan untuk melindungi manusia, mencegah, mengurangi dan menanggulangi kerusakan serta kerugian lainnya yang diakibatkan letusan Gunung api.
- (2) Pengelolaan Kawasan Rawan Gempa Bumi diarahkan untuk melindungi manusia serta mencegah, mengurangi dan menanggulangi kerusakan lainnya yang diakibatkan adanya gempa bumi.
- (3) Pengelolaan Kawasan Rawan Gerakan Tanah (Tanah Longsor) diarahkan untuk melindungi manusia serta mencegah, mengurangi dan menanggulangi kerusakan dan kerugian yang diakibatkan tanah longsor.
- (4) Pengelolaan Kawasan Rawan Gas Beracun sebagai akibat vulkanisme diarahkan untuk mencegah dan menghindari terjadinya korban serta kerugian lainnya yang diakibatkan oleh gas beracun.
- (5) Pengelolaan Kawasan Rawan Gelombang Pasang diarahkan untuk melindungi manusia serta mencegah dan menanggulangi kerusakan dan kerugian akibat gelombang pasang.

- (6) Pengelolaan Kawasan Rawan Banjir diarahkan untuk melindungi manusia serta mencegah dan menanggulangi kerusakan dan kerugian akibat banjir.
- (7) Pada Daerah Bahaya Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun.

Paragraf 8

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 43

- (1) Pengelolaan Daerah Perlindungan Plasma Nutfah diarahkan pada kegiatan yang dapat melindungi fungsi dan tatanan lingkungan daerah perlindungan plasma nutfah dan ekosistemnya serta menjaga kelestarian flora dan faunanya.
- (2) Pengelolaan Daerah Pengungsian Satwa diarahkan untuk melindungi keanekaragaman jenis populasi dan tempat hidup satwa baik yang sejak semula menghuni area tersebut maupun satwa migran.
- (3) Pengelolaan Kawasan Pantai Berhutan Bakau diarahkan pada kegiatan yang dapat mendukung pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan kawasan pesisir.
- (4) Pengelolaan Cagar Biosfer diarahkan pada kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan

fungsinya dan tidak merubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.

- (5) Pengelolaan Terumbu Karang diarahkan pada kegiatan yang berdasarkan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestariannya:
- (6) Pengelolaan Kawasan Karst diarahkan untuk melindungi keberadaan bentangan alam tersebut agar dapat dimanfaatkan secara terus menerus dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (7) Pada Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilarang melaksanakan kegiatan pemanfaatan yang dapat mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama

Pedoman Pengaturan

Pasal 44

Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman pengaturan lebih lanjut pengelolaan kawasan lindung yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Swasta dan Masyarakat.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengendalian pengelolaan kawasan lindung di Jawa Tengah dilakukan oleh Gubernur dan Instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian pengelolaan kegiatan di dalam Kawasan Lindung di Jawa Tengah didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Gubernur dalam pengendalian pengelolaan Kawasan Lindung, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
- (4) Bupati/Walikota wajib mengendalikan pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Lindung dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (5) Dalam hal Bupati/Walikota menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian pengelolaan di dalam kawasan lindung, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Gubernur

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 46

- (1) Kawasan Lindung yang wilayahnya mencakup lebih dari satu Kabupaten / Kota, pengawasannya dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Kawasan Lindung yang ada di Wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Dinas/Instansi terkait yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 47

- (1) Setiap rencana usaha dan atau kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang ada di Kawasan Lindung, dikenakan ketentuan-ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan rencana kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengganggu fungsi lindung, wajib ditolak rencana kegiatan pemanfaatannya.

BABVIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai Kawasan Lindung yang disediakan oleh Bupati/Walikota setempat;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh langsung dari Dinas/Instansi atau melalui media cetak, elektronik atau papan pengumuman.

Pasal 49

- (1) Setiap badan usaha dan atau perorangan yang melakukan kegiatan pemanfaatan di dalam Kawasan Lindung wajib mendapatkan ijin, memberikan informasi dan laporan yang benar mengenai kegiatannya kepada Bupati/Walikota setempat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, untuk turut serta berperan dalam upaya pelestarian fungsi Kawasan Lindung.
- (3) Tata cara mendapatkan ijin, pemberian informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota setempat.

Pasal 50

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi

kawasan lindung serta mencegah kerusakan-kerusakan yang dapat merusakannya.

- (2) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya pelestarian Kawasan Lindung dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Instansi tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Kawasan Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau

badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Kawasan Lindung;

d. Melakukan pemeriksaan atau pembuktian, Catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Kawasan Lindung;

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, Catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan Kawasan Lindung;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan untuk tindak pidana di bidang Pengelolaan Kawasan Lindung.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan tindak pidana kepada penuntut umum dan dikoordinasikan dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah terjadinya peristiwa tindak pidana.

(4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (6), Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (7), Pasal 43 ayat (7) Peraturan Daerah ini diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Badan, maka ancaman pidana dikenakan terhadap pengurusnya.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana yang diatur pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

Kegiatan yang telah ada di Kawasan Lindung tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung;

- b. Kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi Kawasan Lindung dicegah perkembangannya dan secara bertahap dialihkan pada kegiatan yang sesuai peruntukannya.

Pasal 54

Pelaksanaan Ketentuan Peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan oleh Bupati/Walikota dan Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak setiap orang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 18 Nopember 2003

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 18 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003

NOMOR 134

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
DI PROPINSI JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka terpeliharanya pelestarian lingkungan hidup, baik di darat, di perairan maupun di udara sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang, Kekayaan sumber daya alam tersebut harus ditata, dimanfaatkan, dikembangkan, dipelihara, dipulihkan, diawasi, dikendalikan dan dilindungi secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang dapat menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pengelolaan kawasan lindung secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib dan berkelanjutan telah dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan adanya perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu perlu dicabut dan

menetapkan kembali Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (2) : Yang dimaksud Kriteria Fisiografi adalah bentuk permukaan bumi, jenis tanah, kelas lereng, curah hujan dan tipe iklim yang berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem. Adapun sedimentasi adalah proses akumulasi partikel-partikel tanah dan batuan hasil erosi di suatu tempat yang lebih rendah dari tempat asalnya.

Pasal 14 ayat (2) huruf a : Jenis tanah dan curah hujan yang melebihi nilai skor 175 menunjukkan bahwa yang bersangkutan perlu dijadikan dibina dan dipertahankan sebagai hutan lindung.

Pasal 14 ayat (2) huruf b : Lereng lapang 40 % dari 90°.

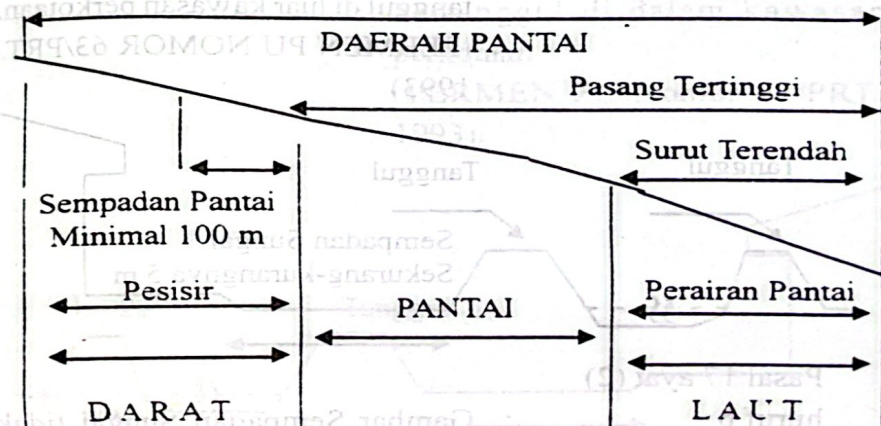
Pasal 14 ayat (3)

huruf c : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pantai adalah daerah di tepi perairan laut sebatas antara surut terendah dengan pasang tertinggi. Secara skematis pantai dan sempadan pantai dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Pantai dan Sempadan Pantai
(PERMEN PU Nomor 63/PRT/1993).



Pasal 16 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud dengan sungai adalah tempat-tempat dan wadah-

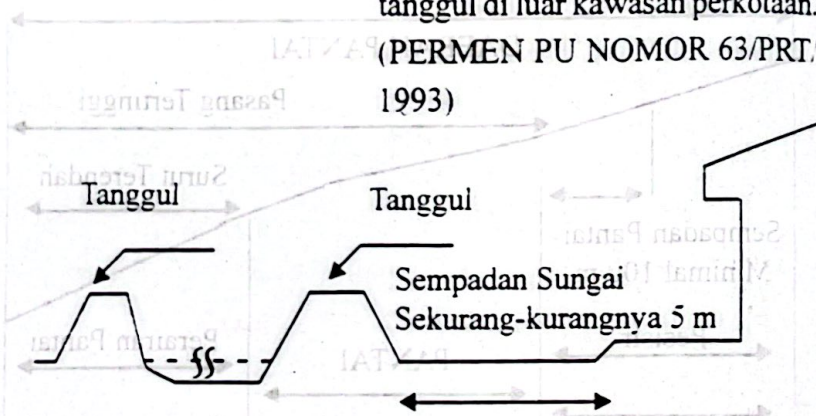
wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Adapun garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.

Fungsi sungai adalah sebagai penyedia transportasi, Material, Tenaga, Sarana Pengairan dan Sarana Rekreasi.

Pasal 17 ayat (2)

huruf a

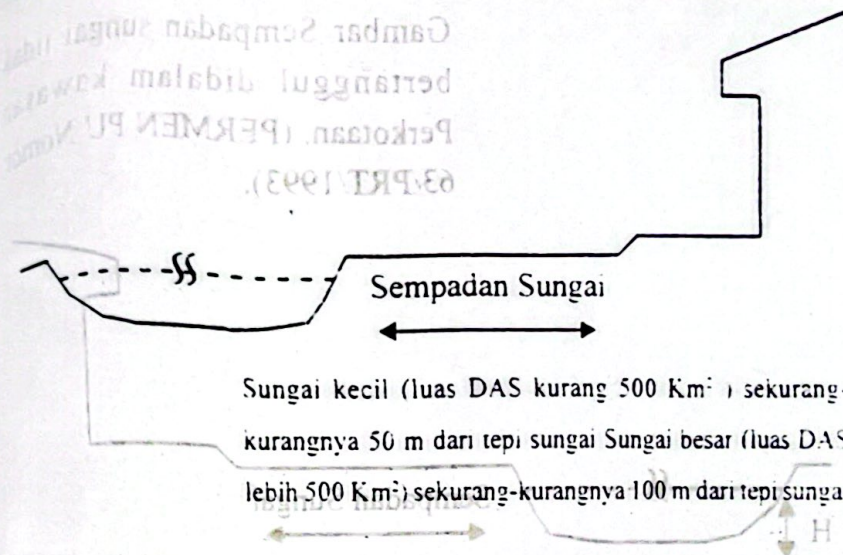
: Gambar sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan. (PERMEN PU NOMOR 63/PRT/1993)



Pasal 17 ayat (2)

huruf b

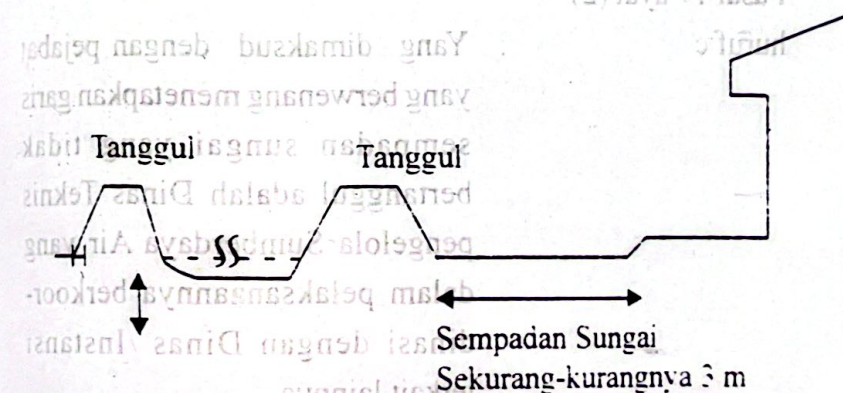
: Gambar Sempadan Sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan. (PERMEN PU Nomor 63/PRT/1993)



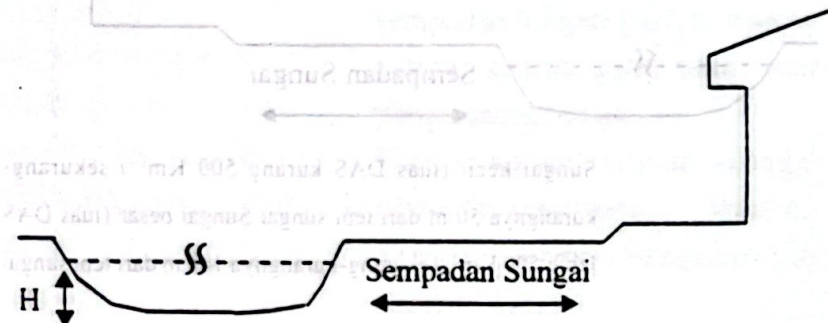
Pasal 17 ayat (2)

huruf c

: Gambar Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan (PERMEN PU Nomor 63/PRT/1993).



Gambar Sempadan sungai tidak bertanggung didalam kawasan Perkotaan. (PERMEN PU Nomor 63/PRT/1993).



Sekurang-kurangnya 10 m sampai 30 m tergantung kedalaman sungai

1. Kedalaman tidak lebih 3 m garis sempadan sekurang-kurangnya 10 m
2. Kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m garis sempadannya sekurang-kurangnya 15 m
3. Kedalaman lebih dari 20 m garis sempadannya sekurang-kurangnya 30m

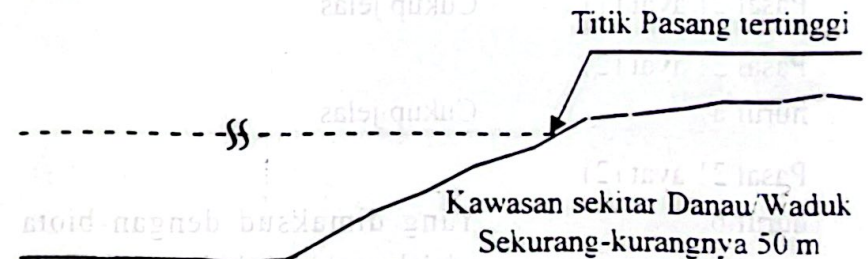
Pasal 17 ayat (2)

huruf c

: Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang menetapkan garis sempadan sungai yang tidak bertanggung adalah Dinas Teknis pengelola Sumberdaya Air yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas /Instansi terkait lainnya.

Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (2) : Gambar Kawasan Sekitar danau Waduk. (PERMEN PU Nomor 63 PRT/1993).



Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 ayat (1) : Yang dimaksud hutan kota suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan. baik pada tanah negara maupun tanah hak. yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud memelihara mikroklimate adalah memelihara kondisi cuaca mikro yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Pasal 20 ayat (2)

huruf b : Dengan luas cukup artinya mempunyai lahan minimal 0.25 Ha

Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 21 ayat (2)

huruf a : Cukup jelas

Pasal 21 ayat (2)

huruf b : Yang dimaksud dengan biota adalah makhluk hidup baik flora maupun fauna.

Pasal 21 ayat (2)

huruf c dan huruf d : Cukup jelas

Pasal 21 ayat (2)

huruf e : Yang dimaksud konservasi adalah upaya melindungi, melestarikan dan mengawetkan.

Pasal 21 ayat (2)

huruf f : Cukup jelas

Pasal 21 ayat (3)

huruf a : Cukup jelas

Pasal 21 ayat (3)

huruf b : Populasi merupakan sekumpulan organisme dari spesies yang sama dari suatu tempat di suatu waktu tertentu.

Satwa adalah semua jenis sumberdaya alam hewan yang hidup di darat dan atau di air dan atau Udara.

Pasal 21 ayat (3)

huruf c : Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

Pasal 21 ayat (3)

huruf d : Satwa migran merupakan jenis satwa yang pada musim-musim tertentu datang di suatu daerah dan musim tertentu lainnya meninggalkan daerah tersebut.

Pasal 21 ayat (3)

huruf e : Cukup jelas

Pasal 22 ayat (1)

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 22 ayat (3)

: Untuk Taman Hutan Raya saat ini di Jawa Tengah ada Desa Berjo. Kec. Ngargoyoso. Kab. Karanganyar

Pasal 22 ayat (4)

: Cukup jelas

Pasal 23 ayat (1)

: Taman Buru saat ini di Jawa Tengah belum ada namun pada waktu yang akan datang dipersiapkan keberadaannya guna mengurangi perburuan liar

Pasal 23 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 24 ayat (1) : Peninggalan sejarah dan bangunan bernilai budaya tinggi yaitu benda buatan manusia bergerak maupun tidak bergerak yang berupa kesatuan atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 24 ayat (2) : Syarat-syarat untuk menentukan Cagar Budaya adalah berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Cagar Budaya tidak bergerak terbagi menjadi 3 zoning antara lain :

a. Zoning inti merupakan kawasan yang ada Benda Cagar Budaya dengan kawasan tertentu :

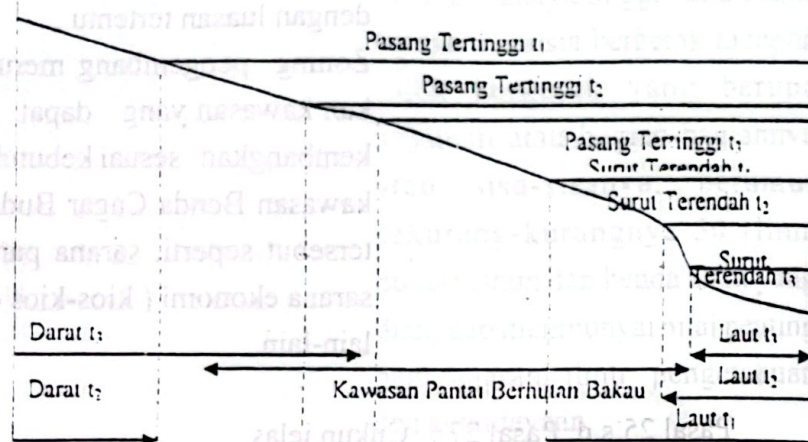
- b. Zoning penyangga merupakan kawasan yang harus bebas dari unsur pencemaran nilai budaya dengan luasan tertentu ;
- c. Zoning pengembang merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan kawasan Benda Cagar Budaya tersebut seperti, sarana parkir, sarana ekonomi (kios-kios dan lain-lain.

Pasal 25 s.d Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) : Yang dimaksud biota laut adalah makhluk hidup yang habitatnya terdapat di dalam laut, perairan pantai dan hutan mangrove.

Pasal 28 ayat (2) : Angka 130 merupakan konstanta yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian. Lebar Kawasan Pantai Berhutan Bakau dihitung berdasarkan perkalian antara konstanta tersebut dengan nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan yang diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Untuk memperjelas perhitungan tersebut digambarkan sebagai berikut :



Darat t₁

Kawasan Pantai Berhutan Bakau

sepanjang = $130 \times \frac{PT_{t_1} - PT_{t_2} + PT_{t_2} - PT_{t_3} - PT_{t_3} - PT_{t_4}}{\text{Jumlah pengamatan}}$ m

PT = Pasang Tertinggi

ST = Surut Terendah

Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 29 ayat (2)

huruf a dan huruf b : Cukup jelas

Pasal 29 ayat (2)

huruf c : Bentang Alam adalah bentuk permukaan bumi dalam suatu luasan tertentu dalam kawasan.

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 ayat 1

s.d ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 32 ayat (5) : Contoh kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Negara adalah hutan produksi terbatas.

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 ayat (1) : Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 34 ayat (2) : Kegiatan pemanfaatan yang dilarang dilakukan di Kawasan Hutan Lindung misal pola pertambangan terbuka..

Pasal 35 s.d Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 ayat (1) : Yang dimaksud dengan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya meliputi upaya perlindungan dan pengamanan, inventarisasi serta penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian terhadap tumbuhan, satwa dan ekosistemnya.

Pasal 38 ayat (2)

s.d ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 39 dan

Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 ayat (1) : Kegiatan pengelolaan kawasan Cagar Budaya dilaksanakan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan dan pemugaran.

Pasal 41 ayat (2) : Larangan tidak berlaku setelah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42 s/d Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 ayat (1) : Dampak penting dapat berupa dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari suatu usaha dan atau kegiatan.

Pasal 47 ayat (2) : Mengganggu fungsi lindung misalnya terjadi perubahan dan atau kerusakan fisik terhadap kawasan maupun terhadap tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang berakibat tidak dapat dipulihkan kembali sesuai fungsinya.

Pasal 48 s/d Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Yang dimaksud dengan perangkat yang bersifat insentif adalah pengaturan yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan Peraturan Daerah ini. Untuk menunjang pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan Kawasan Lindung, insentif dapat diberikan berupa kemudahan-kemudahan tertentu, seperti : pemberian kompensasi, imbalan maupun pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Bagi yang mengganggu fungsi kawasan, perangkat disinsentif dapat diwujudkan berupa pengenaan pajak yang lebih tinggi, penolakan permohonan perijinannya, maupun peniadaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang.

Pasal 55 dan

Pasal 56 : Cukup jelas.

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2003

TANGGAL 18 NOPEMBER 2003

JENIS DAN LOKASI KAWASAN LINDUNG DI PROPINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS KAWASAN	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya		
	Kawasan Hutan Lindung	1 Kab Cilacap	
		2 Kab Banjumas	
		3 Kab Purbalingga	
		4 Kab Banjarnegara	
		5 Kab Kenumen	
		6 Kab Wonosobo	
		7 Kab Magelang	
		8 Kab Bojonegara	
		9 Kab Klater	
		10 Kab Wonogiri	
		11 Kab Karanganyar	
		12 Kab Blora	
		13 Kab Rembang	
		14 Kab Pati	
		15 Kab Kudus	
		16 Kab Jepara	
		17 Kab Semarang	
		18 Kab Temanggung	
		19 Kab Kendal	
		20 Kab Batang	
		21 Kab Pemasang	
		22 Kab Tegal	
		23 Kab Brebes	
		24 Kab Sragar	

1	2	3	4
2.	Kawasan Lindung diluar Kawasan hutan yang mempunyai kriteria Fisiografi seperti Hutan Lindung	1. Kab. Cilacap 2. Kab. Banyumas 3. Kab. Purbalingga 4. Kab. Banjarnegara 5. Kab. Purworejo 6. Kab. Wonosobo 7. Kab. Magelang 8. Kab. Boyolali 9. Kab. Klaten 10. Kab. Sukoharjo 11. Kab. Wonogiri 12. Kab. Karanganyar 13. Kab. Sragen 14. Kab. Blora 15. Kab. Rembang 16. Kab. Pati 17. Kab. Jepara 18. Kab. Semarang 19. Kab. Temanggung 20. Kab. Kendal 21. Kab. Batang 22. Kab. Tegal 23. Kab. Brebes 24. Kota. Semarang 25. Kab. Kebumen	
3.	Kawasan Resapan Air	1. Kab. Cilacap 2. Kab. Banyumas 3. Kab. Purbalingga 4. Kab. Banjarnegara 5. Kab. Kebumen 6. Kab. Purworejo 7. Kab. Wonosobo 8. Kab. Magelang	

1	2	3
	1. Kab. Boyolali 10. Kab. Klaten 11. Kab. Wonogiri 12. Kab. Karanganyar 13. Kab. Sragen 14. Kab. Grobogan 15. Kab. Blora 16. Kab. Rembang 17. Kab. Pati 18. Kab. Kudus 19. Kab. Jepara 20. Kab. Demak 21. Kab. Semarang 22. Kab. Temanggung 23. Kab. Kendal 24. Kab. Batang 25. Kab. Pekalongan 26. Kab. Pemalang 27. Kab. Tegal 28. Kab. Brebes 29. Kota. Salatiga 30. Kota. Semarang	
II	Kawasan Perlindungan Setempat	
1	Sempadan Pantai	1. Kab. Cilacap 2. Kab. Kebumen 3. Kab. Purworejo 4. Kab. Wonogiri 5. Kab. Rembang 6. Kab. Pati 7. Kab. Jepara 8. Kab. Demak 9. Kab. Kendal 10. Kab. Batang

1	2	3	4
		11. Kab. Pekalongan	
		12. Kab. Pemalang	
		13. Kab. Tegal	
		14. Kab. Brebes	
		15. Kota Semarang	
		16. Kota Pekalongan	
		17. Kota Tegal	
	2. Sempadan Sungai	1. Kab. Cilacap	
		2. Kab. Banjumas	
		3. Kab. Purbalingga	
		4. Kab. Banjarnegara	
		5. Kab. Kebumen	
		6. Kab. Purworejo	
		7. Kab. Wonosobo	
		8. Kab. Magelang	
		9. Kab. Boyolali	
		10. Kab. Klaten	
		11. Kab. Sukoharjo	
		12. Kab. Wonogiri	
		13. Kab. Karanganyar	
		14. Kab. Sragen	
		15. Kab. Grobogan	
		16. Kab. Blora	
		17. Kab. Rembang	
		18. Kab. Pati	
		19. Kab. Kudus	
		20. Kab. Jepara	
		21. Kab. Demak	
		22. Kab. Semarang	
		23. Kab. Temanggung	
		24. Kab. Kendal	
		25. Kab. Batang	
		26. Kab. Pekalongan	

1	2	3	4
		27. Kab. Pemalang	
		28. Kab. Tegal	
		29. Kab. Brebes	
		30. Kota Magelang	
		31. Kota Surakarta	
		32. Kota Semarang	
		33. Kota Pekalongan	
		34. Kota Tegal	
	3. Kawasan Sekitar Danau/Waduk	1. Kab. Cilacap	Rawa Bendung. Kubangkungkung, rawa Cinanggir, Karangbawang
		2. Kab. Semarang	Rawa Pening
		3. Kab. Banjarnegara	PB Sudirman
		4. Kab. Kebumen	Sempor
		5. Kab. Wonosobo	Wadaslintang
		6. Kab. Boyolali	Cengklik, Bade, Kedung Ombo
		7. Kab. Klaten	Rawa Jompor
		8. Kab. Wonogiri	Gajahmungkur Parang Joho, Song Putri, Baran.
		9. Kab. Demak	Ngancar, Nawangan.
		10. Kab. Semarang	Kedung Uling, Tandon
		11. Kab. Grobogan	Dejangan, Lalung
		12. Kab. Blora	Kedung Ombo, Ketro Botok, Brambang.
		13. Kab. Pati	Kembang, Blimbing. Gebyar, Gebang
		14. Kab. Tegal	Kedung Ombo.
		15. Kab. Brebes	Nglangon, Dompel, Sino. Gambangan, Sidorejo. Buthak.
			Greneng, Tempuran
			Gunung Rowo Seloromo
			Cacaban
			Malahayu, Penjalin

1	2	3	4
4	Kawasan Sekitar Mata Air	1. Kab. Cilacap 2. Kab. Banyumas 3. Kab. Purbalingga 4. Kab. Banjarnegara 5. Kab. Kebumen 6. Kab. Purworejo 7. Kab. Wonosobo 8. Kab. Magelang 9. Kab. Boyolali 10. Kab. Klaten 11. Kab. Sukoharjo 12. Kab. Wonogiri 13. Kab. Karanganyar 14. Kab. Sragen 15. Kab. Grobogan 16. Kab. Blora 17. Kab. Rembang 18. Kab. Pati 19. Kab. Kudus 20. Kab. Jepara 21. Kab. Semarang 22. Kab. Temanggung 23. Kab. Kendal 24. Kab. Batang 25. Kab. Pekalongan 26. Kab. Pemalang 27. Kab. Tegal 28. Kab. Brebes 29. Kota Magelang 30. Kota Salatiga 31. Kota Surakarta 32. Kota Semarang 33. Kota Pekalongan 34. Kota Tegal	

1	2	3	4
1	Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalamnya Hutan Kota	1 Kab. Cilacap 2. Kab. Banyumas 3. Kab. Purbalingga 4. Kab. Banjarnegara 5. Kab. Kebumen 6. Kab. Purworejo 7. Kab. Wonosobo 8. Kab. Magelang 9. Kab. Boyolali 10. Kab. Klaten 11. Kab. Sukoharjo 12. Kab. Wonogiri 13. Kab. Karanganyar 14. Kab. Sragen 15. Kab. Grobogan 16. Kab. Blora 17. Kab. Rembang 18. Kab. Pati 19. Kab. Kudus 20. Kab. Jepara 21. Kab. Demak 22. Kab. Semarang 23. Kab. Temanggung 24. Kab. Kendal 25. Kab. Batang 26. Kab. Pekalongan 27. Kab. Pemalang 28. Kab. Tegal 29. Kab. Brebes 30. Kota Magelang 31. Kota Salatiga 32. Kota Surakarta 33. Kota Semarang 34. Kota Pekalongan 35. Kota Tegal	

1	2	3	4
II	Kawasan Suaka Alam 1. Cagar Alam	1. Kab. Cilacap 2. Kab. Banjarnegara 3. Kab. Wonosobo 4. Kab. Wonogiri 5. Kab. Blora 6. Kab. Rembang 7. Kab. Jepara 8. Kab. Semarang 9. Kab. Kendal 10. Kab. Batang 11. Kab. Pemalang 12. Kab. Tegal 13. Kab. Brebes Kab. Sragen	Karangbolong. Wijaya Kusuma, Nusa- kambangan Barat, Timur Tlogo Dringo, Pringombo III. Telaga Sumurup Pantodomas Donoloyo Bekuruk Cabak I, II Gunung Butak Keling I A.B.C II III. Keling II, III. Gunung Clering, Kembang Gebugan, Sepakung Pager Wunung Daru pono UloLanang, Kecubung Peson I, Subah Peson II Subah. Moga, Bantarbolang, Curug Bengkawah. vak 53 Comal Guci. Subvak 18 C. 19B Jatinegara Telaga Ronjeng Gunung Tunggangan
IV	Kawasan Pelestarian Alam a. Taman Nasional b. Taman Wisata Alam c. Taman Hutan Raya	1. Kab. Jepara 1. Kab. Cilacap 2. Kab. Wonosobo 3. Kab. Karanganyar 4. Kab. Rembang 5. Kab. Semarang 1. Kab. Karanganyar	Karimunjawa Gunung Selok Tlogo Warno, Tlogo Pengilon Groyogan Sewu Sumber Semen Tuk Songo Ngarogoyoso

1	2	3	4
V	Kawasan Cagar Budaya 1. Cagar Budaya Candi 2. Cagar Budaya Situs	1. Kab. Banjarnegara 2. Kab. Wonosobo 3. Kab. Magelang 4. Kab. Boyolali 5. Kab. Klaten 6. Kab. Sukoharjo 7. Kab. Wonogiri 8. Kab. Karanganyar 9. Kab. Semarang 10. Kab. Temanggung 11. Kab. Kendal 1. Kab. Banyumas 2. Kab. Kebumeh 3. Kab. Purworejo 4. Kab. Wonosobo 5. Kab. Boyolali 6. Kab. Klaten	Bima, Arjuna, Semar Puntodewa, Nakula, Nidorowati, Gatotkaca, Srikandi Dieng, Bagong Borobudur, Selogriyo, Gunung Ukir, Ngawen, Mendut, Lambung, Pendem, Pawon Lawang Candisar Merak, Sojiwan, Sewu, Plaosan, Lumbung, Bubrah, Pramoanan, Asu. Suruh Bendho Sukuh, Cetho. Gedong Songo Ngempon Pring Apus, Gondosuli Gunung Gentong Curug Nangga, Watu Giling, Watu Kenteng Klasik Kalbut, Kembang jing Samberhadi, Ayah Petilasan Nyi Begelen, Situs Megalit Siti Inggil, Situs prigi Banyu Urip Kalidadap, Benda, Bungkar Makam Rogosari, Guworojo, Makam Singoprono, Petilasan Kebokanegore, Petilasan Ajarsioke, Patirtaan, Petirtaan, Sendang Tuk Songo Klasik Gedong Jetis, Klasik Kepuran, Klasik Sukorini

1	2	3	4
		7. Kab. Sukoharjo	Kraton Kartosuro.
		8. Kab. Wonogiri	Patilasan Gunung Giri. Makam Hastana Giri. Makam Keblokan. Makam Karang Tengah.
		9. Kab. Karanganyar	Ngasinan. Prasejarah Dayu. Menggung. Plangatan.
		10. Kab. Sragen	Situs Purbakala sangiran.
		11. Kab. Blora	Prasejarah Canggal. Candi Getasan. Turi. Cabak.
		12. Kab. Rembang	Prasejarah Selodiri. P r a s e j a r a h Pandangan.
		13. Kab. Pati	Sunan Prawoto. Sendang sani. Kemiri/ Patilasan
		14. Kab. Kudus	Menawan.
		15. Kab. Jepara	Kawak. Candi Angin.
		16. Kab. Demak	Pidodo. Blerong Megalit Batur Sari.
		17. Kab. Semarang	Situs Batu Merah Candirejo. Kali- sanjaya. Sokowolu. Stupa. Wujil. Gua Maria.
		18. Kab. Temanggung	Klasik Muntung. Traji.
		19. Kab. Kendal	Gonoharjo
		20. Kab. Batang	Klasik Deles
		21. Kab. Pekalongan	Linggo Asri. Tlogo- pakis.
		22. Kab. Pemasang	Plawangan
		23. Kab. Tegal	Klasik Bandarsari. Megalit Balapulung.

1	2	3	4
		24. Kab. Brebes	Klasik Loren
		25. Kota Semarang	Tugu
		26. Kab. Grobogan	Bleduk Kuwu. Merapen
		27. Kota Salatiga	Prasasti Plumpungan. Batu tulis
		28. Kab. Magelang	Makam Gunung- pring. Surolovo
3. Cagar Budaya Benteng		1. Kab. Cilacap	Pendem. Kuban. C i m i t i n g Nusakambangan. Karang Boiong
		2. Kab. Kebumen	Jepang. Van Der Wijk
		3. Kab. Purworejo	Kadipaten Loang. Benteng Pendem. Bageien
		4. Kab. Jepara	Benteng Portugis Keling
		5. Kab. Semarang	VOC Ungaran. VOC Sugrioprato
		6. Kota Surakarta	Vosteburg. Kampung Batu
4. Cagar Budaya Masjid		1. Kab. Cilacap	Masjid Agung Darus. Iam
		2. Kab. Purbalingga	Masjid Besar Darussalam.
		3. Kab. Kebumen	Masjid Sokotunggal
		4. Kab. Purworejo	Masjid Banyu Urm. Masjid Bageien. Masjid Besar. Masjid Seboro Krapak. Masjid Muntilan Krajar.
		5. Kab. Boyolali	Masjid Baitul Muttaqin. Masjid Mungup
		6. Kab. Klaten	Masjid Jimbung. Masjid Bava.
		7. Kab. Sukoharjo	Masjid Subode
		8. Kab. Wonogiri	Masjid Kunc. Masjid Tiban

2	3	4
	9 Kab Karanganyar	Masjid Karanganyar. Masjid Jami.
	10 Kab Sragen	Masjid Butuh. Kauman. Masjid Bulu.
	11. Kab Grobogan	Masjid Selo. Masjid Setalan. Masjid Jami Nurul Huda. Masjid Karangayu. Masjid Takei.
	12. Kab. Blora	Masjid Ngadipurwo.
	13 Kab. Rembang	Masjid Jami. Masjid Tiban. Masjid Agung. Masjid Bonang
	14. Kab. Pati	Masjid Kirungan. Masjid Ngepungrejo. Masjid Gambiran. Masjid Kadilangu.
	15. Kab. Kudus	Masjid Menara. Masjid Jepang. Masjid Makam Murni. Masjid Dalem. Masjid Bubah.
	16. Kab. Jepara	Masjid Mantingan
	17. Kab. Demak	Masjid Agung Demak. Masjid Kadilangu. Masjid Wali Bener.
	18. Kab. Temanggung	Masjid Menggoro. Masjid Bambu Runcing. Masjid Jami Plimbungan Masjid Agung Darussalam.
	19. Kab. Batang	Masjid Kalisalak. Masjid Wonobodro Masjid Jami Kauman Masjid Jami Kaliboyo
	20. Kab. Pekalongan	Masjid Agung
	21. Kab. Brebes	Masjid Walisongo Masjid Agung

1	2	3	4
		22 Kota Surakarta	Masjid Pujosono Masjid Agung Masjid Kebatinan. Masjid Lawiyen Masjid Mangkunegaran Masjid Sidikono Masjid Suronatar.
		23 Kota Semarang	Masjid Besar Kauman. Layu: Sekayu Pekojan, Menyamar
		24 Kota Pekalongan	Masjid Senoro
		25. Kab. Banyumas	Masjid Sakatungga Masjid Nur Sulaiman
	5 Cagar Budaya Gereja		
		1 Kab. Purworejo	Gereja Protestan GPIB Piosar. Gereja Kristen Jawa Langanre. Gereja Katolik Perawan Maria
		2. Kab. Magelang	Gereja Protestan Panjang
		3 Kab. Blora	Gereja Katolik Cenu. Gereja Kristen Jawa Cenu
		4 Kab. Rembang	Gereja Kristen Jawa Tasikagung
		5 Kab. Kendal	Gereja Katolik Sukorejo
		6 Kota Surakarta	Gereja Santo Antonius Gereja Penabur
		7 Kota Semarang	Gereja Biendus. Gereja Katedral. Gereja Ngagila. Gereja Gedangan. Gereja Atmodirono. Gereja Baia Kesel- matar. Gereja Aloysius
		8 Kab. Banyumas	Gereja Katedral Kristus Raja
		9 Kab. Semarang	Gereja Jago

1	2	3	4
	Cagar Budaya Kuil/Klenteng	1. Kab. Cilacap	Klenteng Manggisari
		2. Kab. Purworejo	Klenteng Baledono, Klenteng Kutoarjo
		3. Kab. Rembang	Klenteng Gio Ong Khong Co. Klenteng Mak Co.
		4. Kab. Kudus	Klenteng Ike Hok Bin Klenteng Ho Tik Bio Klenteng Ike The Hong
		5. Kab. Jepara	Klenteng Welahan
		6. Kab. Pekalongan	Klenteng Tri Dharma
		7. Kota Semarang	Klenteng Gedung Batu Klenteng Gang Lombok Klenteng Gang Pinggir Klenteng Sam Po Kong
	Cagar Budaya Gapura	1. Kab. Cilacap	Pintu Gerbang Pendopo Kabupaten
		2. Kab. Boyolali	Gapura Batas Kota Pulisen. Gapura Batas Kota Banaran.
		3. Kab. Karanganyar	Gapura Tugu Papahan
		4. Kab. Pati	Gapura Majapahit
		5. Kab. Kudus	Gapura Besito Gapura Kembar Gapura Paduraksa
		6. Kab. Kendal	Gapura Kabupaten Lama Gapura Pesarean
		7. Kota Surakarta	Gapura Batas Kota
		8. Kab. Banyumas	Gapura Sangkalaning
		9. Kab. Magelang	Gapura Batas Kota Salam, Margoyoso
VI	Kawasan Rawan Rencana Alam 1. Gunung Berapi	1. Kab. Banyumas	
		2. Kab. Purbalingga	
		3. Kab. Magelang	
		4. Kab. Boyolali	

1	2	3	4
	Rawan Gempa Bumi	5. Kab. Klaten	
		6. Kab. Pemalang	
		7. Kab. Tegal	
3	Tanah Longsor	1. Kab. Banyumas	
		2. Kab. Purbalingga	
		3. Kab. Magelang	
		4. Kab. Boyolali	
		5. Kab. Klaten	
		6. Kab. Pemalang	
		7. Kab. Tegal	
		1. Kab. Cilacap	
		2. Kab. Banyumas	
		3. Kab. Purbalingga	
		4. Kab. Kebumen	
		5. Kab. Banjarnegara	
		6. Kab. Purworejo	
		7. Kab. Wonosobo	
		8. Kab. Magelang	
		9. Kab. Boyolali	
		10. Kab. Wonogiri	
		11. Kab. Karanganyar	
		12. Kab. Sragen	
		13. Kab. Grobogan	
		14. Kab. Bora	
		15. Kab. Rembang	
		16. Kab. Pati	
		17. Kab. Kudus	
		18. Kab. Jepara	
		19. Kab. Semarang	
		20. Kab. Temanggung	
		21. Kab. Kendal	
		22. Kab. Batang	
		23. Kab. Pekalongan	
		24. Kab. Pematang	
		25. Kab. Tegal	
		26. Kab. Brebes	
		27. Kota Semarang	

1	2	3	4
4. Gas Beracun		1 Kab. Banjarnegara 2 Kab. Wonosobo	
5. a. Rawan Gelombang Pasang		1 Kab. Rembang 2 Kab. Pati 3 Kab. Jepara 4 Kab. Demak 5 Kab. Kendal 6 Kab. Batang 7 Kab. Pekalongan 8 Kab. Pemasang 9 Kab. Tegal 10 Kab. Brebes 11 Kota Semarang 12 Kota Pekalongan 13 Kota Tegal	
5. b. Rawan Banjir		1 Kab. Cilacap 2 Kab. Banyumas 3 Kab. Purbalingga 4 Kab. Kebumen 5 Kab. Purworejo 6 Kab. Sragen 7 Kab. Grobogan 8 Kab. Blora 9 Kab. Rembang 10 Kab. Pati 11 Kab. Kudus 12 Kab. Jepara 13 Kab. Demak 14 Kab. Kendal 15 Kab. Batang 16 Kab. Pekalongan 17 Kab. Pemasang 18 Kab. Tegal 19 Kab. Brebes 20 Kota Tegal 21 Kota Surakarta 22 Kota Semarang 23 Kota Pekalongan	

1	2	3	4
1. Kawasan Lindung Lainnya			
a. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah			1 Kab. Cilacap 2 Kab. Banyumas 3 Kab. Kenunder 4 Kab. Boyolali 5 Kab. Klater 6 Kab. Wonogiri 7 Kab. Karanganyar 8 Kab. Kudus
b. Pengungsian Satwa			1 Kota Semarang 2 Kab. Cilacap 3 Kab. Rembang 4 Kab. Pati 5 Kab. Jepara 6 Kab. Demak 7 Kab. Kendal 8 Kab. Batang 9 Kab. Pekalongan 10 Kab. Pemasang 11 Kab. Tegal 12 Kota Semarang
c. Terumbu Karang			1 Kab. Jepara

GOVERNOR JAWA TENGAH

and

MARDIYANTO